



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 413 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cilengkrang Nomor : 824.2/151 -uptd tk/sd/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011;
3. Rekomendasi Camat Cilengkrang Nomor : 421.1/398/Kec tanggal 22 Agustus 2008;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Nomor: 38/DS/VII/2008, tanggal 18 Juli 2008;

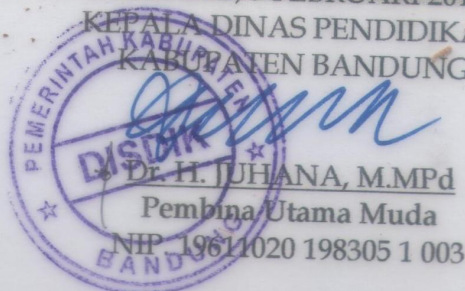
Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	: TK IP AL-LUTHFI 1
Nama Kepala Sekolah	: Lela Nurlaela
Yayasan Pendiri	: Yayasan Keluarga Luthfi - Akbar
Penanggung jawab	: H. Bachtiar Uli, SH
Alamat Sekolah	: Jln. Jati Kencana No.19 RT02/14 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:
Nomor	: 001/YKLA/I/2018
Tanggal	: Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 9 FEBRUARI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cilengkrang